



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. bahwa adanya perubahan status dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, perubahan standar pelayanan publik, dan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik.

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi.
6. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
7. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
8. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian.

10. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang merupakan atasan langsung PPID.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
12. Walidata adalah unit pada Kementerian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
13. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.
14. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Orang yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
15. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Kementerian.
16. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
17. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul dalam hal suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
18. Laporan Layanan Informasi Publik adalah laporan yang disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas layanan Informasi Publik PPID Kementerian dan/atau PPID Pelaksana periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahun.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian dengan Pemohon dan/atau Orang yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Komisi Informasi adalah komisi informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.

BAB II
KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Atasan PPID;
 - b. PPID;
 - c. PPID Pelaksana;
 - d. Tim Pertimbangan; dan/atau
 - e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- (2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat yang membidangi urusan sekretariat Kementerian.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melekat pada pejabat yang membidangi urusan komunikasi, pelayanan Informasi, dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
- (4) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat di setiap unit kerja/satuan kerja.
- (5) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
- (6) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.
- (7) Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Atasan PPID bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Kementerian dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik.
- (2) PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di Kementerian.

- (3) PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik di Kementerian yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di setiap unit kerja/satuan kerja.
- (4) Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan di Kementerian.
- (5) Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di Kementerian.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

Paragraf 1
Tugas dan Wewenang Atasan PPID

Pasal 4

Atasan PPID bertugas:

- a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- b. menyusun rencana strategis layanan Informasi Publik di Kementerian;
- c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili Kementerian di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Atasan PPID berwenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Kementerian;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili Kementerian di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang PPID

Pasal 6

PPID bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di Kementerian;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPID berwenang:

- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 8

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID di Kementerian dapat:

- a. melaksanakan wewenang lain; dan/atau
- b. berkoordinasi dengan Walidata Kementerian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

Pasal 9

PPID Pelaksana bertugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Kementerian;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPID Pelaksana berwenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Kementerian;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di Kementerian dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk:
 - 1. menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; atau
 - 2. pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Pasal 11

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID Pelaksana dapat berkoordinasi dengan Walidata Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Pasal 12

- (1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan terdiri atas:
 - a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen nondigital (*hardcopy*).
- (3) Penyediaan Informasi Publik dalam bentuk dokumen nondigital (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.

Bagian Kedua

Pengumuman Informasi Publik

Pasal 13

- (1) Kementerian mengumumkan Informasi Publik yang wajib diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan
 - b. mudah dipahami.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan, diantaranya melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. situs laman PPID dan/atau situs laman resmi lain di lingkungan Kementerian;
 - c. media sosial PPID dan/atau media sosial resmi lain di lingkungan Kementerian;
 - d. Portal Satu Data Indonesia; dan
 - e. aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi audio dan/atau visual.

Bagian Ketiga
Informasi Publik yang Dikecualikan

Pasal 14

- (1) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Kementerian terdiri atas:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
 - f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat:
 - a. ketat dan terbatas; dan
 - b. rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
 - b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.

BAB IV
PEMBAHASAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Terhadap Informasi Publik yang disampaikan oleh PPID Pelaksana unit terkait, PPID melakukan:
 - a. pembahasan terhadap usulan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
 - b. pembahasan terhadap usulan Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi.
- (2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
 - a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
 - b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau

- c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Bagian Kedua

Batas Waktu Penyampaian Usulan Informasi Publik

Pasal 16

- (1) Sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik dan pengklasifikasian Informasi Publik, PPID Pelaksana harus menyampaikan usulan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Daftar Informasi Publik

Pasal 17

- (1) Hasil pembahasan terhadap usulan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dimuat dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) PPID menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk keputusan PPID.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi

Pasal 18

- (1) Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana unit terkait, dan Tim Pertimbangan.
- (2) Pengujian Konsekuensi yang dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan PPID Pelaksana lainnya.
- (3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian dengan mempertimbangkan dokumen pengecualian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
- (4) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi Publik mengenai Standar Layanan.

Pasal 19

- (1) Hasil Pengujian Konsekuensi terhadap usulan Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dimuat dalam lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil Pengujian Konsekuensi terhadap usulan Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID dalam bentuk keputusan tentang klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan hasil Pengujian Konsekuensi terhadap usulan.
- (3) Ketentuan mengenai format keputusan Hasil Pengujian Konsekuensi terhadap usulan Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan keputusan hasil Pengujian Konsekuensi terhadap usulan Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- (5) Ketentuan mengenai format keputusan tentang klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) PPID dapat melakukan perubahan status Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (2) Perubahan status Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan persetujuan dari Atasan PPID.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan status Informasi yang dikecualikan.
- (4) Ketentuan mengenai format Lembar Pengujian Konsekuensi atas perubahan klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Perubahan status Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk surat keputusan PPID tentang perubahan klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

- (6) Ketentuan mengenai format surat keputusan perubahan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Permintaan Informasi Publik

Pasal 21

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Permintaan Informasi Publik dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama lengkap Pemohon;
 - b. nomor induk kependudukan atau nomor dokumen salinan bukti pengesahan badan hukum Indonesia yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga yang berwenang;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon;
 - e. alamat surat elektronik (*e-mail*);
 - f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
 - g. rincian Informasi Publik yang diminta;
 - h. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - i. cara memperoleh Informasi Publik; dan
 - j. cara mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (4) Permintaan Informasi Publik dengan menggunakan media elektronik disampaikan melalui laman ppid.bkpm.go.id, aplikasi, atau *e-mail* PPID.
- (5) Permintaan Informasi Publik dengan menggunakan media nonelektronik disampaikan melalui surat atau dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik di ruang layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Petugas Pelayanan Informasi Publik mencatat permohonan di dalam register Permintaan Informasi Publik.
- (7) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Permintaan Informasi Publik Tidak Lengkap

Pasal 22

- (1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak lengkap, PPID menyatakan Permintaan Informasi Publik tidak lengkap.
- (2) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID menerbitkan surat ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik untuk disampaikan kepada Pemohon dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik diterima Pemohon.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Tertulis

Paragraf 1
Penyampaian Pemberitahuan Tertulis

Pasal 23

- (1) PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya Permintaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara memperoleh Informasi Publik yang dipilih oleh Pemohon dalam alasan Permintaan Informasi Publik.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Informasi Publik yang diminta berada atau tidak berada di bawah penguasaan PPID;
 - b. pemberitahuan badan publik yang menguasai Informasi Publik yang diminta tidak berada di bawah penguasaan PPID;
 - c. penerimaan atau penolakan Permintaan Informasi Publik dilakukan berdasarkan alasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
 - e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
 - f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;
 - g. materi Informasi Publik yang diberikan dalam hal Permintaan Informasi Publik diterima seluruhnya atau sebagian;

- h. penjelasan atas penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik dalam hal suatu dokumen mengandung materi Informasi Publik yang dikecualikan; dan/atau
 - i. penjelasan dalam hal Informasi Publik tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
- (4) Penyampaian pemberitahuan tertulis dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Paragraf 2
Penolakan Permintaan Informasi Publik

Pasal 24

- (1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon, dengan mencantumkan alasan penolakan.
- (2) Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan melampirkan keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi yang dikecualikan dan/atau lembar Pengujian Konsekuensi.

Bagian Keempat
Keberatan

Paragraf 1
Pengajuan Keberatan

Pasal 25

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan atas Permintaan Informasi Publik dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;
 - b. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - c. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - d. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - e. pengenaan biaya yang tidak wajar;
 - f. tidak disediakannya Informasi berkala; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Petugas Pelayanan Informasi Publik mencatat pengajuan keberatan dalam register pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format register sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
- (5) Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tanggapan atas Keberatan

Pasal 26

- (1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan.
- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 - b. nomor surat tanggapan atas keberatan; dan
 - c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan.
- (3) Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian, maka Atasan PPID wajib menyertakan keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

Bagian Kelima Waktu Layanan

Pasal 27

- (1) Layanan Permintaan Informasi Publik dan pengajuan keberatan dilakukan pada waktu layanan yaitu dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (2) Dalam hal Permintaan Informasi Publik atau pengajuan keberatan disampaikan setelah berakhirnya waktu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan Permintaan Informasi Publik atau pengajuan keberatan diberikan pada Hari berikutnya.

Bagian Keenam
Biaya Layanan

Pasal 28

Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian tidak dikenakan biaya, kecuali untuk Informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.

BAB VI
STANDAR LAYANAN

Pasal 29

- (1) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID menyusun standar operasional prosedur yang terdiri atas standar:
 - a. pengumuman Informasi Publik;
 - b. permintaan Informasi Publik;
 - c. pengajuan keberatan;
 - d. penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - e. pendokumentasian Informasi Publik;
 - f. maklumat pelayanan; dan
 - g. Pengujian Konsekuensi;
- (2) Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID dapat memberikan kuasa melalui surat kuasa kepada:
 - a. PPID;
 - b. PPID Pelaksana;
 - c. pejabat dan/atau pegawai pada unit pemilik Informasi Publik yang diminta;
 - d. pejabat dan/atau pegawai pada unit di lingkungan Sekretariat Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan advokasi hukum; dan/atau
 - e. pegawai lainnya yang bertugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik, untuk mewakili Atasan PPID atau PPID Pelaksana dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Pusat.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat kuasa dengan format sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri mengenai pedoman tata naskah dinas.

BAB VIII
LAPORAN

Pasal 31

- (1) PPID wajib menyusun dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- (3) Laporan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, meliputi:
 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
 3. anggaran pelayanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya;
 - c. rincian pelayanan Informasi Publik, meliputi:
 1. jumlah Permintaan Informasi Publik;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik;
 3. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;
 4. jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
 5. kedudukan hukum Pemohon; dan
 6. jalur Permintaan Informasi Publik;
 - d. rincian penyelesaian keberatan, meliputi:
 1. jumlah keberatan yang diterima; dan
 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
 - e. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik, meliputi:
 1. jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi;
 2. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;
 3. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara; dan
 4. hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;
 - f. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
 - g. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan, tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 512), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1047

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/


Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Rilke Jerni Huwae

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL

STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN*

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip

KETERANGAN:

- * Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur – unsur yang termuat dalam format ini.

MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR ... TAHUN ...

Pada hari ini, ... tanggal... bulan... tahun... bertempat di ...telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

*TTD + Stempel/ CapPPID/ Kementerian Investasi/
Badan Koordinasi Penanaman Modal*

(Pimpinan Kementerian Investasi/
Badan Koordinasi Penanaman Modal)

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL

FORMAT KEPUTUSAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP
 USULAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP USULAN INFORMASI
 PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Hasil Pengujian Konsekuensi terhadap Usulan Informasi Publik yang Dikecualikan
- MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 c. ...
- MEMPERHATIKAN : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : Hasil Pengujian Konsekuensi terhadap Usulan Informasi Publik yang Dikecualikan
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ... ini merupakan Hasil dari Pengujian Konsekuensi
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal ...

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

*TTD + Stempel/Cap PPID/Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal*

(Nama)

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN

PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 c. ...
- MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ...
- MEMUTUSKAN:
- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ... ini merupakan Informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun yang tercantum dalam Lampiran ... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal ...

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

*TTD + Stempel/ Cap PPID/ Kementerian
Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal*

(Nama)

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 NOMOR.....TAHUN

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
	Semula	Perubahan	Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2 dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

*TTD + Stempel/ CapPPID/ Kementerian Investasi/
 Badan Koordinasi Penanaman Modal*

(Pimpinan Kementerian Investasi/
Badan Koordinasi Penanaman Modal)

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL

FORMAT KEPUTUSAN PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN

PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP
 PENETAPAN PPID NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor ... Tahun ..., dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan.
- MENGINGAT :
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - c. ...
- MEMPERHATIKAN :
1. Penetapan PPID Nomor ... Tahun ... tentang Pengecualian Informasi ...
 2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ...

3. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor ... Tahun ...

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi Publik yang dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan Nomor ... Tahun yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal ...

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

*TTD + Stempel/Cap PPID/Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal*

(Nama)

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL

FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)



Kop Surat

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

(*tambahkan kerta bila perlu*) :

Cara Mendapatkan Salinan Informasi ** : Mengambil sendiri
 Kurir
 Pos
 Faksimili
 E-mail

Cara Memperoleh : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
 2. Mendapatkan salinan informasi

(tempat) ..., (tanggal bulan tahun) ...

Petugas Pelayanan Informasi Publik

Pemohon (Penerima)

(...)
 Nama dan Tanda Tangan

(...)
 Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (v)

Di Balik Formulir Permohonan Informasi Dicetak informasi berikut:

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atau intra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal) ...
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID**, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) **dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK*

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tdk											

KETERANGAN:

- Nomor** : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
Tanggal : diisi tentang tanggal permohonan diterima.
Nama : diisi tentang nama pemohon.
Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.
Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik).
Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
Informasi Yang Diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta.
Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
Status Informasi : diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.
Bentuk Informasi Yang Dikuasai : diisi dengan memberikan tanda (√).
Jenis Permohonan : diisi dengan memberikan tanda (√).
Keputusan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
Alasan Penolakan : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.
Hari dan Tanggal : Diisi tentang:
 a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik

ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.

Biaya & Cara Pembayaran

: diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

*Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam format ini.


MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PPID TENTANG KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN
 INFORMASI PUBLIK



Kop Surat

**SURAT PPID TENTANG KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN INFORMASI
 PUBLIK**

No. Pendaftaran: * ...

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp/email :
 Rincian Informasi yang di butuhkan :

Bahwa berdasarkan permintaan informasi publik dan dokumen yang kami terima, maka PPID menerangkan bahwa Informasi yang dimohon adalah Tidak lengkap, mohon untuk segera melengkapi dokumen tersebut yakni: ...

Selanjutnya waktu untuk melengkapi dokumen tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima.

.....(Tempat),tanggal, bulan, dan tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)
 Nama & Tandatangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.

MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

**Logo
Kementerian
Investasi/BKPM**

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Kop Surat

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran*...., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon/ :

E-mail :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik**	<input type="checkbox"/> Kami <input type="checkbox"/> Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal lain, yaitu ...
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman). <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis.
3.	Biaya yang dibutuhkan***	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp. ... x(jmlh lembaran) = Rp.....
		<input type="checkbox"/> Pengiriman Rp.....
		<input type="checkbox"/> Lain-lain Rp.....
		Jumlah Rp.
4.	Waktu penyediaan hari
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

- Informasi yang diminta belum dikuasai
 Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu

.....**

**

.....(tempat),(tanggal/bulan/tahun)

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)**

Keterangan:

(.....) Nama & Tanda Tangan

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.


MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XII
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
 KOORDINASI PENANAMAN MODAL

FORMAT FORMULIR KEBERATAN (RANGKAP DUA)



Kop Surat

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____ (diisi petugas)*
Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi : _____
Tujuan Penggunaan Informasi : _____
Identitas Pemohon
 Nama : _____
 Alamat : _____

 Pekerjaan : _____
 Nomor Telepon : _____
Identitas Kuasa Pemohon **
 Nama : _____
 Alamat : _____

 Nomor Telepon : _____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

- | | |
|--|---|
| | a. Permohonan Informasi di tolak. |
| | b. Informasi berkala tidak disediakan |
| | c. Permintaan informasi tidak ditanggapi |
| | d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta |
| | e. Permintaan informasi tidak dipenuhi |
| | f. Biaya yang dikenakan tidak wajar |
| | g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan |

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun][diisi oleh petugas]****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

.....(tempat),..... [tanggal], [bulan], [tahun] *****

Mengetahui, *****

**Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)**

(.....)
 Nama & Tanda Tangan

Pengaju Keberatan

(.....)
 Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- *** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- **** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

FORMAT REGISTER KEBERATAN

REGISTER KEBERATAN*

No.	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran permintaan informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)							Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
									a*	b*	c*	d*	e*	f*	g*				

Keterangan:

- No.** : diisi tentang nomor registrasi keberatan.
- Tgl** : diisi tentang tanggal keberatan diterima.
- Nama** : diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
- Alamat** : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
- Nomor Kontak** : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
- Pekerjaan** : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
- No. Pendaftaran Permintaan Informasi** : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.
- Informasi Yang diminta** : diisi dengan informasi yang diminta.
- Tujuan Penggunaan Informasi** : diisi tentang tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi.
- Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)** : diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:
- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. Tidak tersedianya informasi berkala
 - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
 - d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
 - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

- Keputusan Atasan PPID** : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.
Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan : diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
Nama dan Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID
Tanggapan Pemohon Informasi : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA